



PUTUSAN

Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sopian Saidi Siregar, S.H., Saman Lating, S.H. dan Andry Miko Tiyuza, S.H. Adokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Adokat SOPIAN SIREGAR, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 44 RT.01 RW. 01 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SS-SK.Pdt.VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 163/563/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 3 Agustus 2018, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 1 dari 37 Halaman



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 3 Agustus 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah menikah pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 1999, saat itu bersetatus jejaka dan perawan dengan wali nikah Bapak Dahlan bapak kandung dari Termohon dengan maskawain emas 5 (lima ) gram sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 67/4/VII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Talang Empat, Kabupatenn Bengkulu Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon Jl.Hibrida 8, Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berkebun ke Curup Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya itu Pemohon dan Termohon dibelikan orang tua Pemohon kebun kopi di Bengko selama lebih kurang 1 tahun, dan akhirnya tinggal di rumah sendiri di Karang Indah RT/RW 010/003 Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu hingga saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik dan harmonis dan sudah di karunia dua orang anak yaitu:

laki-laki Umur 18 tahun.

perempuan Umur 15 tahun.

laki-laki Umur 9 tahun.

Ketiganya saat ini ada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa dari awal pernikahan memang kedua orang tua Pemohon tidak merestui dikarenakan melihat cara Termohon membawa diri didalam keluarga Pemohon;
5. Bahwa sekitar awal tahun 2002 terjadi perselisihan Pemohon dan Termohon bahkan sudah pernah berpisah/pisah ranjang selama lebih kurang 6 bulan karena sikap Pemohon yang memaksa untuk hidup di desa orang tua Termohon, dengan ancaman bila Pemohon tidak mau mengikuti

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 2 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemauan Termohon dia akan memilih bercerai dari Pemohon, tetapi bisa bersatu kembali karena Pemohon mengikuti saran dari orang tua Pemohon;
6. Bahwa selain itu perlakuan Termohon yang tidak menghormati Bapak dan Ibu Pemohon juga sering menjadi penyebab perselisihan;
  7. Bahwa saat Pemohon mengalami masalah hukum, kehadiran Termohon bukannya untuk membantu meringankan beban Pemohon, tetapi Termohon selalu menyalahkan Pemohon bahkan Termohon pernah menghubungi Jaksa di Kejaksaan Negeri Kaur dan meminta supaya hukuman Pemohon di perberat;
  8. Bahwa Pemohon sudah menyampaikan kepada Termohon untuk merubah sikapnya yaitu harus menghargai dan menghormati bapak dan ibu Pemohon dan sudah berulang kali tetapi Termohon tidak pernah mau merubah sikapnya tersebut;
  9. Bahwa keluarga Pemohon sudah berapa kali mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
  10. Atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo.Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo KHI Pasal 116 Poin ke 6 Yaitu : Antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Memberikan keleluasaan kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon untuk memilih untuk ikut sama Pemohon ataupun Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 3 dari 37 Halaman



Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator dengan penetapan Ketua Majelis Nomor 0563/Pdt.G./2018/PA.Bn tanggal 20 Agustus 2018, memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Drs.H.Salim Muslim** dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018 tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 31 Juli 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 2 adalah benar;
3. Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 3 adalah benar ada 3 orang anak;
4. Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 4 adalah tidak benar, kalau tidak merestui, kenapa usia perkawinan telah mencapai 19 tahun;
5. Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 5 adalah ya, benar memang telah terjadi pisah ranjang pada awal tahun 2002 selama 2 bulan 2 minggu, bukan 6 bulan. Saya Termohon tidak pernah mengancam untuk bercerai, saat pisah ranjang itu. Justru saudara Juliantolah yang selalu berucap “Cerai” disaat perselisihan dan pertengkaran. Setiap adanya kejadian itu, kalau diibaratkan seperti “Lalapan Makan” kata-kata cerai;

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G./2018/PA.Bn Halaman 4 dari 37 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saya Termohon belum pernah melakukan hal yang disebut Pemohon, yang tidak pernah menghormati kedua orang tua Pemohon;
7. Bahwa yang dikatakan tidak membantu meringankan beban Pemohon itu yang bagaimana?  
Kalau tidak membantu meringankan Pemohon dalam bentuk membayar uang subsider Rp.50.000,000 disaat sidang OTT. Saya Termohon tidak mampu untuk membayarnya, untuk makan dan biaya sekolah 3 orang anak itu saja saya masih susah. Kalau mengantar nasi, hampir setiap hari, mulai dari ditahan di Polres Kaur, lalu pindah ke Lapas Malabro, lalu saudara Julianto mengajukan untuk pindah ke Lapas Bentiring, saya Termohon selalu menjalankan kewajiban. Saya berhenti mengantar nasi, setelah Pemohon menggugat saya untuk bercerai. Saya Termohon tidak pernah menghubungi Jaksa atau pun meminta dan mendatangi Kejaksaan KAUR untuk menambah hukuman Pemohon. Tidak sama sekali;
8. Bahwa Saudara Pemohon, menyuruh saya untuk merubah sikap kepada kedua orang tuanya. Yang dimaksud merubah yang bagaimana?
9. Bahwa keluarga Pemohon sudah berapa kali mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam bentuk apapun yang dimaksud dan dimanapun;
10. Bahwa kalau memang sudah terpenuhi alasan Pemohon untuk bercerai itu sudah kuat. Pada dasarnya saya pun siap untuk bercerai, kalau itu tidak bisa dipertahankan lagi;

#### DALAM REKONVENSI:

- Bahwa pada dasarnya saya selaku istri yang diceraikan oleh suami saya, pada intinya saya terima apabila dia akan menceraikan saya, akan tetapi saya akan menuntut gugat balik terhadap suami saya tersebut sebagai hak-hak saya sebagai istri yaitu:
  1. Nafkah iddah selama 3 bulan saya minta setiap bulan Rp. 5.000,000 x 3 bulan = Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
  2. Mut'ah adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39.PP.No.9. Tahun 1979 Pasal 149 huruf (b) KHI yang harus dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan saya akan menuntut sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan satu setel pakaian muslim seharga Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan ditambah 10 gram mas murni 24 karat;

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 5 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah lampau atau terhutang atau nafkah madliyah selama 1 tahun, maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- perbulan x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah);
4. Nafkah dan biaya sekolah, biaya kesehatan ketiga anak yang bernama:
  - 4.1. [REDACTED] bin Julianto umur 18 tahun;
  - 4.2. [REDACTED] umur 15 tahun;
  - 4.3. [REDACTED] umur 8 tahun;

Ketiga anak tersebut masih duduk di bangku sekolah dan semuanya ikut Penggugat Rekonvensi, maka nafkah anak tersebut adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi setiap bulan. Maka, Penggugat Rekonvensi akan menuntut sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga juta setiap bulan) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menyatakan secara hukum perkawinan diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon, Pemohon juga telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

## REPLIK DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon tertanggal 11 Juli 2018 dan untuk itu Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan dalam jawaban Termohon tertanggal 10 November 2018, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil Termohon pada poin 6 Pemohon jelaskan bahwa Termohon pernah membezuk Pemohon di Rumah Tahanan (Rutan) Malborourg dan pada saat yang bersamaan ayah Pemohon juga sedang membezuk

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 6 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kemudian dengan alasan yang tidak jelas Termohon cekcok mulut dan memarahi ayah Pemohon didepan Pemohon;

Bahwa selain itu perbuatan Termohon ternyata sudah terjadi sejaklama, yaitu ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah kontrakan di kawasan Hibrida 10, orang tua Pemohon (ibu) pernah datang membawa makanan, namun oleh Termohon makanan tersebut dibuang sehingga melukai hatiorang tua Pemohon

3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 7 Pemohon tegaskan itu tidak benar dan Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon;
4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 8 dan 9 Pemohon bantah karena Termohon sangatlah tidak sopan kepada kedua orang tua Pemohon dan kepada Pemohon sendiri sehingga Termohon sudah masuk dalam kategori nusuz terhadap suami;
5. Bahwa mengingat masa depan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada akhirnya nanti akan mendatangkan mudarat yang lebih besar lagi, untuk itu Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menerima permohonan Pemohon ini dan akhirnya menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini, kecuali terhadap apa yang secara terang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mengabulkan permintaan nafkah sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena beberapa hal antara lain:
  - a. Dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusuz terhadap Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami yang patut dihargai dan dijaga martabatnya;
  - b. Seluruh nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi yakni mengenai nafkah iddah, nafkah mut'ah maupun nafkah lampau sangat

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 7 dari 37 Halaman*



tidak relevan dengan keadaan, dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan sama sekali karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang berada dalam penjara untuk menjalani hukuman;

c. Mengingat bahwa sejak berada dalam penjara Penggugat Rekonvensi telah banyak menerima uang dari hasil penjualan tanah dan pembayaran hutang yang dapat Tergugat Rekonvensi jelaskan sebagai berikut:

- Sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi masuk penjara, Tergugat Rekonvensi ada memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Uang penjualan kaplingan tanah dibelakang rumah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.73.000.000,- yang mana baru dibayar sebesar Rp. 43.000.000,- oleh pembeli, dan uang tersebut seluruhnya diambil oleh Penggugat Rekonvensi;
- Pengembalian uang pinjaman oleh bapak Darul sebesar Rp 20.000.000,- keseluruhannya diambil oleh Penggugat Rekonvensi;
- Sisa penjualan mobil Panter sebesar Rp. 10.000.000,- keseluruhannya diambil oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bagian dari hasil pekerjaan dari Sdr. Marwito sebesar Rp. 5.000.000,- dan angsuran lainnya diambil oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Mengingat bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan lain atau usaha lain yang menghasilkan, untuk itu Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk memberikan seluruh nafkah-nafkah tersebut, terkecuali nafkah kepada ketiga anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan diberikan setelah Pemohon/Tergugat Rekonvensi keluar dari penjara karena anak-anak sampai kapanpun tetaplah menjadi tanggung jawab Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Tergugat dalam Rekonvensi di atas, maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 8 dari 37 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima replik Pemohon untuk seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permintaan nafkah Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya, sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.
4. Bahwa Pemohon selalu membawa orang tuanya, dalam permasalahan gugatan cerai ini, memang terjadi cekcok mulut waktu di Rutan Malborough.

Namun bukan pada ayahnya, tapi pada Pemohon. Permasalahannya adalah: "PERSELINGKUHAN SAUDARA JULIANTO DAN UANG PENGAWASAN YANG TIDAK TRANSPARAN". Akan tetapi ayahnya tidak setuju saya membahas permasalahan itu.

Majelis hakim yang terhormat, perlu diketahui setiap saya mengantar nasi selalu orang tua Pemohon berbisik-bisik kepada Pemohon, supaya tidak dimakan nasi yang saya bawa. Katanya "ADA KOCOR" biarpun demikian sayapun tetap mengantar nasi. Kalau demikian, berarti terlalu banyak "ORANG KE-3" didalam rumah tangga kami.

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 9 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin ke-7 memang benar adanya, karena setiap saya mengantar nasi, anak-anak ikut mulai dari Polres Kaur sampai di Lapas Malborough. Anak saya yang no 2 kalau libur sekolah dia yang mengantar nasi dan perlengkapan lainnya.
6. Bahwa pemohon membantah poin 8 dan 9. Saya adalah termasuk dalam kategori "NUZUS", nuzus itu artinya meninggalkan perintah suami atau menentang dan membenci (penentangan atau pelanggaran) dimana letak saya NUZUS kepada suami?

Bukankah Pemohon sendiri telah meninggalkan perintah agama untuk istrinya dan telah berperilaku murka terhadap istri dan anak-anaknya. Mengapa demikian ?

Pemohon telah berbuat zina dengan SELVA PUTRY yang adegannya telah "DIVIDEOKAN DI FACEBOOK SELINGKUHANNYA DAN FOTO KEBERSAMAAN, KEMESRAANNYA DI PENGINAPAN PADANG GUCI".

Kejadian ini telah diakui Pemohon kepada saya selaku istrinya, selingkuhannya berprofesi sebagai pemandu karaoke di CAFE di Pulau Baii. Video tersebut telah ditonton oleh kedua putra putrinya, setelah kami pulang dari Polres Kaur, karena pengakuan saudara JULIANTO untuk meminta persetujuan "MENIKAH" karena sudah ketahuan selingkuh. Permintaan itu berlangsung didepan saya dan anak-anak. Pernah kah terfikir Julianto tentang "BEBAN MENTAL ANAK-ANAK". Selingkuhannya telah melahirkan seorang anak perempuan yang lahir bulan Juli 2018 tadi, diakui Pemohon itu benar anaknya.

7. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga tidak bisa menutupi atau menjaga keluarga dan tidak diselesaikan melalui pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai oleh ALLAH SWT. Dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.
8. Bahwa Pemohon sebagai suami, sejak awal sampai pada Replik sangat antusias sekali dan bersemangat, berkeyakinan bahwa mendahului ILLAHI dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 10 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala rumah tangga “TELAH GAGAL” dan tidak dapat membina keluarga dan tidak mau MENGINTROPEKSI DIRI untuk membina keluarga serta tidak sejalan dengan TUNTUNAN AGAMA.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak apa yang menjadi hak hak Penggugat Rekonvensi.

Disini saya akan terangkan apa dan mengapa saya meminta yang menjadi hak hak saya, selaku Penggugat Rekonvensi antara lain:

- a. Yang dikatakan NUZUS itu, apabila saya selaku istri dari tergugat rekonvensi telah membangkang atau saya penggugat rekonvensi tidak bisa menjaga diri dan kehormatan saya sebagai istri.
- b. Memang betul bahwa permintaan saya penggugat tidak relevan, dikarenakan saudara tergugat dalam keadaan tidak memiliki pekerjaan dan dalam tahanan.

Majelis hakim yang terhormat, sebelum tergugat rekonvensi ditahan (2 minggu sebelum ditahan) tergugat rekonvensi telah mencairkan perencanaan sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta) dari dana RAPBN Kabupaten Kaur. Tergugat Rekonvensi mentransfer uang kurang lebih 1 minggu sebelum masuk tahanan Rp.25.000.000 untuk membayar cicilan bank. Karena tergugat melesing mobil dan dana DAK yang katanya pengawasannya tidak ada. Dan telah diakui saudara tergugat sudah membeli motor scoopy baru berwarna putih untuk selingkuhannya yang bernama SELVA PUTRI, yang bekerja di CAFE Pulau BAAI dan uang tunai serta uang perencanaan pengawasan di Bengkulu kurang lebih Rp.34.000.000 diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada orang tuanya. Anak anak nya meminta untuk membeli beras pun tidak diberikan oleh datuknya, sudah beberapa kali anak anak saya datang untuk meminta baru dikasih Rp 2.000.000 itupun anak anak mendapat perlakuan dan perkataan yang

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 11 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak anak saya dengar, kata orang tuanya sesuai dengan perjanjian kami dengan Julianto, uang tersebut untuk membayar cicilan bank, itu dibayar hanya 2 bulan pada akhirnya mobil masih saja tetap disita oleh bank.

- c. Dikarenakan kami sangat banyak kebutuhan, anak saya yang no 2 baru masuk sekolah MAN MODEL 1 Kota BENGKULU, saya tidak punya biaya dan tidak ada untuk biaya makan saya berpamitan kepada kakak kandung saya untuk menjual kaplingan tanah dari warisan orang tua saya, seharga Rp.73.000.000 dibayar dua kali telah dibayar Rp.43.000.000 apakah itu termasuk nafkah dari tergugat rekonsensi?
- d. Uang pengembalian dari Darul betul Rp.20.000.000 itu dibayar dengan bertahap, setiap kami bezuk Tergugat ke Kaur, kami menagih uang dari Darul dan itu berlangsung selama 4 bulan bolak balik dari Kaur dan itu butuh biaya, dan pindah ke Malborough setiap hari mengantar nasi, rokok, dan obat obatan. Sisa penjualan mobil Rp.10.000.000 benar.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas maka saya menggugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSİ

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban saya Termohon konvensi atau Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

## DALAM REKONVENSİ

1. Menolak replik pemohon konvensi atau tergugat rekonsensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban termohon konvensi atau penggugat rekonsensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum pemohon konvensi atau penggugat rekonsensi untuk membayar nafka dan biaya kesehatan dan sekolah ketiga anak :
  1. [REDACTED] (18 tahun)
  2. [REDACTED] (15 tahun)

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 12 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. [REDACTED] (8 tahun)

Dalam perbulan Rp. 3.000.000,00

4. Menghukum pemohon konvensi atau tergugat rekonsensi untuk membayar:

a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-;  
Satu stel baju muslim Rp. 500.000,00;

Mas 24 karat dan 10 gram;

b. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp.15.000.000,00

c. Nafkah lampau selama ditinggalkan kurang lebih satu tahun. Satu bulan  
Rp.3.000.000 X 12 Bulan = Rp.36.000.000

5. Menyatakan secara hukum, anak anak yang lahir dalam dari pernikahan pemohon konvensi atau tergugat rekonsensi berada dibawah hak asuh termohon konvensi atau penggugat rekonsensi.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan ini diambil seadil adilnya (aquo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/4/VII/1999, tanggal 7 Juli 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (tani), bertempat tinggal [REDACTED] Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Irian J sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 13 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di rumah sendiri di Karang Indah RT 010 RW.00 Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2002 mulai tidak harmonis lagi ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 1 tahun terakhir ini, sejak Pemohon masuk dalam menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu dengan dijatuhi vonis Pengadilan selama 1 tahun 3 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta(percetakan), bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Irian J sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di rumah sendiri di Karang Indah RT 010 RW.00 Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 14 dari 37 Halaman



akhir-akhir ini mulai tidak harmonis lagi ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi tahu dari laporan dan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan antara lain karena Termohon kurang dekat dengan keluarga Pemohon
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 1 tahun terakhir ini, skarena Pemohon menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu dengan dijatuhi vonis Pengadilan selama 1 tahun 2 bulan karena kasus korupsi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan satu orang saksi yang bernama:

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Julianto sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri terakhir di rumah sendiri di Karang Indah RT 010 RW.00 Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu akhir-akhir ini mulai tidak harmonis lagi ada terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 15 dari 37 Halaman



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Pemohon berselingkuh dengan prempuan lain bernama Selva Putri orang Padang Guci Kabupaten Kaur;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 2 tahun terakhir ini, sejak Pemohon menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu karena kasus korupsi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya secara lengkap sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan perkara ini yang telah tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat berbaik kembali dan hidup rukun dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan tanggal 22 Oktober 2018 yang dipimpin oleh Mediator Drs H. Salim Muslim dan berdasarkan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 16 dari 37 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehendak Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri berdasarkan bukti P. sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita angka 4, 5, 6, 7 dan pada posita angka 8. Akhirnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan karena Pemohon dijatuhi hukuman penjara karena kasus tindak pidana korupsi dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan dalam permohonan Pemohon ada yang benar dan ada juga yang tidak benar;

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 17 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak semuanya benar;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/4/VII/1999 tanggal 7 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P. tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai sa'at ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya, dan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tinggal bersama sebagai suami istri diperkirakan hingga tahun 2017, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran serta karena masalah

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 18 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terlibat kasus tindak pidana korupsi sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran serta karena masalah Pemohon terlibat kasus tindak pidana korupsi tersebut dan menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian dari kedua orang saksi Pemohon tersebut dimana saksi menerangkan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia ketahui, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi keluarganya di persidangan yang bernama [REDACTED] yang telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan dan keterangan 1 (satu) orang saksi keluarga Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Juli 1999 tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara, telah kumpul sebagai suami istri dan belum pernah bercerai secara hukum;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon terlibat kasus tindak pidana korupsi, yang akhirnya Pemohon harus menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu dan berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 19 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak Pemohon menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah kuat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa Termohon juga sudah pasrah dan bersedia dicerai oleh Pemohon karena Termohon juga sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik karena telah terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, namun apabila perselisihan atau pertengkaran itu telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal diantara suami isteri tersebut selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap, selama itu pula tidak ada usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, dengan kata lain komunikasi di antara kedua belah pihak telah terputus, maka perselisihan atau pertengkaran tersebut dipandang telah serius dan terus-menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga dapat terjadi dalam hal apa saja dan bermula dari siapa saja, namun suatu kenyataan adalah sangat tidak mungkin untuk menelusuri sampai ke pangkal mula terjadinya perselisihan itu dan siapa yang memulainya, karena sulitnya membuktikan hal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persoalan rumah tangga tidak dapat dilihat dengan paradigma mencari siapa yang bersalah atau siapa yang

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 20 dari 37 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai kesalahan, perselisihan dan petengkar di dalam rumah tangga tidak terlepas dari peran serta kedua belah pihak, oleh karena itu tidak perlu menemukan siapa yang bersalah dan siapa yang memulai kesalahan, Majelis Hakim cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan bersedia diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga tidak mungkin berdiri dengan baik di atas fondasi cinta atau kemauan salah satu pihak saja, karena perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kebahagiaan tidak mungkin akan terwujud jika salah satu pihak telah tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 21 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jauh dari harapan dan suasana rumah tangga sudah berubah menjadi pecah maka mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan adalah usaha yang sia-sia karena akan mendatangkan kemudharatan yang lebih banyak ketimbang manfaatnya bagi kedua belah pihak. Sebagaimana kaidah fikih yang artinya sebagai berikut:

## درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

## وإن عزموا الطلاق فإن اسمع عليهم

*Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 *dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran majelis hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah*

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 22 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonvensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon menjadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonvensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut merupakan akibat hukum apabila terjadinya perceraian, bilamana permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi di kabulkan, maka gugatan rekonvensi tersebut relevan untuk di pertimbangkan;

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 23 dari 37 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nakhah iddah selama 3 bulan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga selama 3 bulan jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa:
  - uang sejumlah Rp. 50.000.000,-;
  - 1 stel pakaian muslim seharga Rp. 500.000,-;
  - 10 gram emas 24 karat;
3. Nafkah lampau atau terutang atau nafkah madhiyah selama 1 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sehingga jumlahnya sebesar Rp. 36.000.000,-;
4. Nafkah dan biaya sekolah serta biaya kesehatan 3 orang anak yaitu:
  - 4.1. Andrean Elsen Fernando bin Julianto, umur 18 tahun;
  - 4.2. Febrian Dwi Anggraini binti Julianto, umur 15 tahun;
  - 4.3. Ilham Ali Mukmin Zakila bin Julianto, umur 8 tahun;perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapan/jawabannya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada intinya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan sedang berada dalam penjara untuk menjalani hukuman, terkecuali nafkah ketiga orang anak akan diberikan Tergugat Rekonvensi setelah keluar dari penjara (Lembaga Pemasyarakatan);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam rekonvensi yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 24 dari 37 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan **replik dalam rekonsensi** yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

### **Tentang nafkah iddah:**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi selama menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) sebesar Rp 15.000.000,- dalam hal ini Tergugat Rekonsensi dalam jawaban dan repliknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi telah berbuat nuzus dan seluruh nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi yakni **nafkah iddah, mut'ah maupun nafkah lampau** sangat tidak relevan dengan keadaan dikarenakan Tergugat Rekonsensi tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan sama sekali karena Tergugat Rekonsensi sedang berada dalam penjara menjalani hukuman, sedangkan sebelum menjalani hukuman di penjara Penggugat Rekonsensi telah banyak menerima uang yaitu: a). uang dari Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 40.000.000,- b).uang penjualan kaplingan tanah Rp 43.000.000,-, c).uang dari Darul sejumlah Rp.20.000.000.- d).uang sisa penjualan mobil Panter sebesar Rp.10.000.000.-; dan e). uang dari Marwito sebesar Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan replik Tergugat Rekonsensi dalam hal ini Penggugat Rekonsensi menyatakan bahwa memang benar sebelum Tergugat Rekonsensi masuk penjara ada Penggugat Rekonsensi menerima uang yaitu: a. Uang transfer dari Tergugat Rekonsensi untuk bayar cicilan bank sebesar Rp. 25.000.000,- b). uang dari Dahrul sebesar Rp.20.000.000,- c). uang sisa penjualan mobil panter sebesar Rp.10.000.000,- d). uang dari Marwito sebesar Rp.5.000.000,- dan e). Uang penjualan kaplingan tanah sebesar Rp. 43.000.000,-; uang-uang tersebut telah habis untuk biaya nyicil hutang, biaya anak sekolah dan keperluan keluarga. Dan Penggugat Rekonsensi tetap menuntut nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- terhadap Tergugat Rekonsensi, oleh karena antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 25 dari 37 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas istrinya dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri sa'at ini secara wajar;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan tergantung ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (istri). Dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 183 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam".

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 17 tahun sejak pernikahan dan telah pula melakukan hubungan suami istri, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan Penggugat Rekonvensi (istri) nusyuz, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 26 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ketidak sanggupannya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena masih menjalani hukuman dan tidak mempunyai penghasilan, alasan tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis hakim mempertimbangkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

## **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* berupa - uang sejumlah Rp. 50.000.000,-, 1 stel pakaian muslim seharga Rp. 500.000,- dan 10 gram emas 24 karat, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia memberikan *mut'ah* seperti tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nuzus dan seluruh nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yakni **nafkah iddah, mut'ah maupun nafkah lampau** sangat tidak relevan dengan keadaan dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan sama sekali karena Tergugat Rekonvensi sedang berada dalam penjara menjalani hukuman, sedangkan sebelum menjalani hukuman di penjara Penggugat Rekonvensi telah banyak menerima uang yaitu: a). uang dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 40.000.000,- b).uang penjualan kaplingan tanah Rp 43.000.000,-, c).uang dari Darul sejumlah Rp.20.000.000.- d). uang sisa penjualan mobil Panter sebesar Rp.10.000.000.-; dan e). uang dari Marwito sebesar Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 27 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qobla ad dukhul dan sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepututan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah adalah beralasan menurut hukum, sehingga secara prinsip dapat dikabulkan, dan oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri tentang besarnya mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata Tergugat Rekonvensi sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu menjalani hukuman penjara, hal tersebut sebagaimana yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas dan sesuai pula dengan keadaan Tergugat Rekonvensi saat ini dan sesuai pula dengan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung selama lebih kurang 17 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

## **Tentang hak asuh anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar ditetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu Andrean Elsen Fernando bin Julianto, umur 18 tahun, Febrian Dwi Anggraini binti Julianto, umur 15 tahun dan Ilham Ali Mukmin Zakila bin Julianto, umur 8 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyatakan keberatannya apabila anak tersebut hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dan selama Penggugat

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 28 dari 37 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal anak tersebut telah ikut bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, menyatakan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yaitu Andrean Elsen Fernando bin Julianto, umur 18 tahun, Febrian Dwi Anggraini binti Julianto, umur 15 tahun dan Ilham Ali Mukmin Zakila bin Julianto, umur 8 tahun dan sekarang ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai, namun kebutuhan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar komunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa ternyata selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan selama pengasuhan dan pemeliharaan tersebut anak tersebut tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan tidak ada bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir dan bathin, maka berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut menunjukkan anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan demi kepentingan anak, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan anak bernama Andrean Elsen Fernando bin Julianto, umur 18 tahun, Febrian Dwi Anggraini binti Julianto, umur 15 tahun dan Ilham Ali Mukmin Zakila bin Julianto, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 29 dari 37 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ayahnya untuk menengok, mengajaknya jalan-jalan atau menginap sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

## ***Tentang nafkah anak/biaya hadhanah yang akan datang***

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa, apabila perkawinan putus karena perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak tersebut Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah untuk ketiga anaknya dan nafkah anak tersebut akan diberikan Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi keluar dari penjara, namun Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan jumlah besaran kesanggupannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besarnya jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi sekarang ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu dan tidak mempunyai penghasilan, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberikan biaya hadhonah/nafkah anak setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, setelah Tergugat Rekonvensi selesai menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu;

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 30 dari 37 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang nafkah anak, maka adalah patut jika Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 orang anak bernama Andrean Elsen Fernando bin Julianto, umur 18 tahun, Febrian Dwi Anggraini binti Julianto, umur 15 tahun dan Ilham Ali Mukmin Zakila bin Julianto, umur 8 tahun untuk masa yang akan datang terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau menikah minimal sebesar **Rp 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan selama anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jumlah *nafkah* atau biaya pemeliharaan anak tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sementara jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat sesuai dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat terhadap anaknya dan nafkah anak tersebut akan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

### ***Tentang Nafkah madyah/nafkah lampau***

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang bersegi dua, yakni yang melahirkan hak dan kewajiban sekaligus, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, maka dengan sendirinya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, salah satu kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah melindungi dan memberikan nafkah atau keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apabila ada nafkah yang terlalaikan,

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 31 dari 37 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami wajib untuk membayarnya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang lampau selama 1 tahun sebesar Rp 3.000.000,- perbulan, sehingga berjumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun sebesar Rp 36.000.000,- dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan repliknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nuzus dan seluruh nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yakni **nafkah iddah, mut'ah maupun nafkah lampau** sangat tidak relevan dengan keadaan dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan sama sekali karena Tergugat Rekonvensi sedang berada dalam penjara menjalani hukuman, sedangkan sebelum menjalani hukuman di penjara Penggugat Rekonvensi telah banyak menerima uang yaitu: a). uang dari Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 40.000.000,- b).uang penjualan kaplingan tanah Rp 43.000.000,-, c).uang dari Darul sejumlah Rp.20.000.000.- d).uang sisa penjualan mobil Panter sebesar Rp.10.000.000.-; dan e). uang dari Marwito sebesar Rp. 5.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan replik Tergugat Rekonvensi dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa memang benar sebelum Tergugat Rekonvensi masuk penjara ada Penggugat Rekonvensi menerima uang yaitu: a. Uang transfer dari Tergugat Rekonvensi untuk bayar cicilan bank sebesar Rp. 25.000.000,- b). uang dari Dahrul sebesar Rp.20.000.000,- c). uang sisa penjualan mobil panter sebesar Rp.10.000.000,- d). uang dari Marwito sebesar Rp.5.000.000,- dan e). Uang penjualan kaplingan tanah sebesar Rp. 43.000.000,-; uang-uang tersebut telah habis untuk biaya nyicil hutang, biaya anak sekolah dan keperluan keluarga. Dan Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah lampau sebesar Rp.36.000.000,- terhadap Tergugat Rekonvensi, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 32 dari 37 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan tergantung ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (istri). Dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah”. Sedangkan dalam Pasal 183 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan Penggugat Rekonvensi (istri) nusyuz, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah madyah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi ada menerima uang dari Tergugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- dan uang jual kaplingan tanah sebesar Rp 43.000.000,- hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan rasa keadilan, maka majelis hakim menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 33 dari 37 Halaman*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Julianto bin Tukarjo**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**Irian J binti Dalan**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama Andrean Elsen Fernando bin Julianto, umur 18 tahun, Febrian Dwi Anggraini binti Julianto, umur 15 tahun dan Ilham Ali Mukmin Zakila bin Julianto, umur 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

*Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 34 dari 37 Halaman*



- 3.3. Nafkah 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Andrean Elsen Fernando bin Julianto, umur 18 tahun, Febrian Dwi Anggraini binti Julianto, umur 15 tahun dan Ilham Ali Mukmin Zakila bin Julianto, umur 8 tahun setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 15 % setiap tahun sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak tersebut di atas, di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fauza M** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 15 Jumadil awal 1440 Hijriah dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Sugito S, S.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **H. Gusnahari, S.H., M.H.** dan **Asymawi, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

**S u g i t o S, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 35 dari 37 Halaman



**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

**A s y m a w i, S.H.**

Panitera Pengganti

**Sarmia Riagusni, S.H, M.H.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 330.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2018/PA.Bn Halaman 36 dari 37 Halaman